

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia menampilkan realitas sosial penyandang disabilitas dalam sistem hukum dan sosial Indonesia melalui tokoh Dodo Rozak. Melalui pendekatan interseksionalitas, film ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial, hukum, ekonomi, dan budaya berlapis-lapis menimpa individu dengan identitas marginal. Dodo sebagai penyandang disabilitas intelektual mengalami ketidakadilan bukan hanya karena keterbatasannya, tetapi juga karena status sosial dan minimnya dukungan struktural. Pendekatan interseksionalitas yang menggabungkan dimensi kelas, status hukum, dan disabilitas menunjukkan bahwa ketidaksetaraan yang dialami penyandang disabilitas bersifat sistemik dan saling memperkuat. Oleh karena itu, isu disabilitas dalam film ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang lebih luas dan kompleks.

Bentuk interseksionalitas yang dialami penyandang disabilitas dalam film ini tercermin melalui berbagai ketidakadilan struktural yang menimpa tokoh utama, Dodo Rozak. Ia mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, yang menyebabkan ketidakmampuan memahami proses

hukum yang menyimpannya. Dari sisi ekonomi, pekerjaannya sebagai penjual balon tidak memberinya perlindungan ketika harus berhadapan dengan sistem hukum. Secara politik, Dodo dijadikan korban untuk kepentingan kekuasaan. Ia juga mengalami kekerasan fisik dan psikologis, serta tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak selama dalam penahanan. Hal ini menunjukkan bagaimana berbagai bentuk ketimpangan saling bertumpuk dan memperparah kondisi penyandang disabilitas dalam sistem sosial dan hukum yang tidak berpihak.

Film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia berhasil merepresentasikan berbagai bentuk interseksionalitas terhadap penyandang disabilitas dalam lima aspek utama: pendidikan, pekerjaan, hukum, kekerasan, dan kesehatan. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menurut al-Syāṭibī, bentuk-bentuk interseksionalitas tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Bab ini menjadi fondasi penting untuk menyimpulkan urgensi kerangka *maqāṣid al-syarī'*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis representasi interseksionalitas penyandang disabilitas dalam film *Miracle in Cell No. 7* perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sebagai hasilnya, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan kebijakan yang secara eksplisit mempertimbangkan prinsip interseksionalitas dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dijadikan kerangka etik dan yuridis dalam merancang kebijakan inklusif yang menjamin hak hidup (*ḥifẓ al-naḥs*), hak berpikir dan belajar (*ḥifẓ al-'aql*), serta hak atas keluarga dan keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*).

2. Bagi Sineas dan Industri Perfilman

Film sebagai media budaya sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, sineas diharapkan dapat lebih bijak dalam merepresentasikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Representasi tersebut hendaknya tidak bersifat stereotipikal atau eksploitatif, melainkan mampu membangkitkan empati dan kesadaran sosial, sebagaimana dicontohkan dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini menunjukkan bahwa interseksionalitas dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi pendekatan interdisipliner yang saling melengkapi. Oleh karena itu, studi lanjutan di bidang disabilitas dalam Islam perlu memperluas cakupan dengan mengaitkan aspek *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta),

serta memanfaatkan berbagai media sosial dan budaya sebagai objek kajian.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan mulai memandang penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang setara. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* hendaknya menjadi nilai dasar dalam interaksi sosial untuk membentuk komunitas yang inklusif dan adil.

5. Untuk Penelitian Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan interseksionalitas dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks yang lebih luas, seperti dunia kerja, pendidikan, atau kebijakan negara. Selain itu, pendekatan ini juga bisa diterapkan dalam analisis media selain film, seperti iklan, media sosial, atau drama televisi yang memuat representasi kelompok marginal.